



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II SOPPENG
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 129).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II SOPPENG MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Bupati adalah Bupati Soppeng.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6. Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng yang selanjutnya disebut Perusda adalah Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Perusda yang diubah bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
10. Direksi adalah organ Perseroda yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroda untuk kepentingan dan tujuan Perseroda serta mewakili

Perseroda baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

11. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perseroda.
12. Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran saham beserta nilai-nilai saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh Perseroda sesuai akte pendirian, dan merupakan neraca akhir dari perusahaan daerah.
13. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya ke dalam Perseroda untuk memenuhi penyertaan modal yang telah ditetapkan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
14. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan berupa uang dan barang milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Perseroda.
15. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah, pemerintah daerah dan atau pihak lain kepada Perseroda tanpa memperoleh penggantian.
16. Pinjaman adalah modal Perseroda dari pihak lain yang bersumber dari Daerah, badan usaha milik daerah lainnya dan/atau sumber lainnya sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
17. Saham adalah penyertaan modal yang dimiliki Daerah dan pihak lain dalam Perseroda.
18. Agio Saham adalah kekayaan bersih Perseroda yang diperoleh dari penilaian atau penjualan Saham di atas nilai nominalnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda yakni mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Tujuan perubahan bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda yakni:
 - a. memperoleh laba dan/atau keuntungan;
 - b. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
 - c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham; dan
- f. organ perseroda.

BAB IV
PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Pasal 4

- (1) Perusda diubah bentuk hukumnya menjadi Perseroda.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
 - a. seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perusda menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perseroda;
 - b. seluruh pegawai tetap Perusda menjadi pegawai tetap Perseroda; dan
 - c. hak dan kewajiban antara Perusda dengan pegawai Perusda menjadi hak dan kewajiban antara Perseroda dengan pegawai Perseroda yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dan DPRD memproses lebih lanjut perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perseroda diatur dalam anggaran dasar yang dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah Saham;
 - g. klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;

- h. nilai nominal setiap Saham;
- i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan/atau
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Perseroda bernama PT. Lamataesso (PERSERODA).
- (2) Perseroda berkedudukan di ibu kota Daerah dan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain sesuai potensi, keunggulan dan manfaat yang diperoleh Perseroda dari tempat tersebut.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Perseroda melaksanakan kegiatan usaha:

- a. jasa;
- b. perdagangan umum;
- c. perindustrian;
- d. pariwisata;
- e. pertanian dan peternakan; dan
- f. lain-lain yang strategis

BAB VII

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

- (1) Jangka waktu berdiri Perseroda sejak ditetapkan dengan akta pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) Perseroda berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

BAB VIII
MODAL DAN SAHAM
Bagian Kesatu
Sumber Modal dan Penyertaan Modal Daerah
Pasal 8

- (1) Sumber modal Perseroda terdiri atas :
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari APBD dan/atau konversi dari Pinjaman.
- (3) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan kepada Perseroda.
- (4) Penyertaan Modal Daerah pada Perseroda ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. Agio Saham.

Bagian Kedua
Modal Dasar dan Modal Disetor
Pasal 9

- (1) Modal Dasar Perseroda ditetapkan sebesar Rp8.945.728.965,99 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen).
- (2) Modal Disetor Perseroda ditetapkan minimal 25 % (dua puluh lima persen) dari Modal Dasar atau sebesar Rp2.236.432.241,50 (dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh satu rupiah lima puluh sen).
- (3) Modal yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor penuh pada saat pendirian perseroda dan bersumber dari penyertaan modal daerah serta tercatat dalam neraca penutup perusda.

- (4) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2021 sebesar Rp8.945.728.965,99 (delapan miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah sembilan puluh sembilan sen).
- (5) Neraca penutup perusda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan neraca pembuka perseroda ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil audit.
- (6) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

Bagian Ketiga

Saham

Pasal 10

- (1) Daerah memiliki Saham pada Perseroda minimal 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- (2) Pihak lain dapat memiliki Saham pada Perseroda sebesar 1% (satu persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah, klasifikasi dan nilai nominal Saham diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

BAB IX

ORGAN PERSERODA

Pasal 11

- (1) Organ Perseroda terdiri atas :
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS, Komisaris dan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran dasar Perseroda.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dalam perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Dewan Pengawas dan Direksi Perusda masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan diangkatnya Komisaris dan Direksi Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Rekrutmen dan penggantian Komisaris dan Direksi perseroda dilaksanakan pemerintah daerah melalui uji kelayakan dan kepatutan.
- (2) Pada saat berdirinya Perseroda, Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 1976 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 21 Oktober 2021

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A.TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.05.126.21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH TINGKAT II SOPPENG
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng tidak terlepas dari hakikat keberadaan Daerah sebagai pendiri dan sekaligus pemilik modal yang terorganisasikan dalam badan hukum. BUMD tersebut dibentuk dengan maksud untuk melaksanakan fungsi pemerintahan dalam sektor perekonomian melalui kegiatan yang diperuntukkan memenuhi kebutuhan rakyat.

Berdasarkan tujuannya, Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng merupakan badan usaha yang tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba), melainkan ditujukan bagi terwujudnya fungsi sosial badan usaha itu terhadap masyarakat. Jadi, fungsinya bersifat pelayanan publik. Fungsionalisasi yang demikian itu dianggap cocok di masa awal pembentukannya. Pada saat itu, dunia usaha belum berkembang sehingga kehadiran Perusda diharapkan menjadi perintis kegiatan usaha khususnya pada cabang produksi yang jenis usahanya belum ada atau baru akan diadakan.

Berbeda dengan kondisi saat itu, dunia usaha saat ini berkembang sangat pesat bahkan semakin terbuka dan kompetitif. Bidang usaha yang dulunya tidak atau belum diminati oleh usaha swasta, kini menjadi bidang usaha yang menarik dan diminati oleh swasta, baik domestik maupun mancanegara, sehingga kemudian menjadi kompetitor bagi Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng. Dalam kompetisi tersebut, Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng masih menggunakan bentuk hukum Perusda yang lebih dominan pada fungsi sosial bukan pada upaya mencari keuntungan/laba, sehingga apabila hendak dioptimalkan fungsinya sebagai penyumbang PAD yang berorientasi keuntungan melalui aktivitas bisnis dalam sektor kompetitif, maka Perusahaan Daerah Tingkat II Soppeng harus diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pembubaran perseroda dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 142